

Konstitusi Uni Eropa dan Masa depannya

JIMLY ASSHIDDIQIE

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Abstract

The Treaty establishing the European Union Constitution has not been fully accepted by European society, which is marked with the result of the vote (referendum) in France and the Netherlands. But this does not mean the end of regionalization of Europe. The earlier agreements will remain to be the bases for continuation effort. The interaction growing among the citizens of Europe, which is no longer limited by states, will improve cultural assimilation as well as build awareness in further integration process.

Keywords: constitution, European Union, international law

Globalisasi sebagai arus utama perkembangan dunia di abad XXI diikuti oleh kecenderungan regionalisasi negara-negara di seluruh belahan dunia. Ketatnya persaingan ekonomi internasional membutuhkan kerjasama negara-negara dalam region tertentu di bidang perdagangan dan kebijakan militer. Kerjasama juga dibutuhkan untuk mengatasi ancaman keamanan yang terorganisasi lintas negara. Salah satu bentuk regionalisasi yang paling

maju dan berpengaruh baik secara teoretis maupun praktis adalah Uni Eropa.

Keberadaan Uni Eropa melahirkan konsep-konsep dan pengertian baru baik dari sisi hukum maupun politik kenegaraan. Misalnya saja, teori mengenai susunan organisasi negara yang selama berabad-abad dipahami terdiri atas tiga kemungkinan bentuk, yaitu negara kesatuan (*unitary state* atau *eenheidsstaat*), negara serikat atau federal (*bondstaat*), dan negara

konfederasi (*confederation*) tidak mampu lagi dijadikan sebagai analisis untuk memahami keberadaan Uni Eropa.

Fenomena Uni Eropa juga mengakibatkan adanya kecenderungan menyatunya aspek-aspek kajian internal negara yang biasanya menjadi ciri ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara dengan aspek-aspek eksternal yang biasanya menjadi domain ilmu hukum internasional publik. Kedua bidang ilmu ini sama-sama menjadikan negara dan organisasi negara sebagai objek kajiannya. Akan tetapi, Hukum Tata Negara pada umumnya hanya melihat aspek internal dalam negara yang dikajinya, sedangkan hukum internasional publik justru melihatnya dari segi hubungan eksternal antarnegara. Namun, dengan terjadi perkembangan Uni Eropa (*European Union*), timbul masalah mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Internasional Publik. Saat orang membicarakan tentang konstitusi Uni Eropa, parlemen Eropa, Pengadilan Eropa, tidak lagi jelas apa perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Internasional.

Peraturan (*Regeling*), Keputusan (*Beschikking*), dan Putusan Hakim (*Vonnis*) yang ditetapkan oleh Parlemen, Dewan Eksekutif, atau Pengadilan Eropa, di satu segi dapat disebut sebagai norma hukum internasional, tetapi di lain segi sudah dianggap menjadi bagian dari pengertian hukum domestik setiap

negara anggota Uni Eropa. Oleh karena itu, di Jerman, para guru besar hukum tata negaranya biasa disebut sebagai guru besar hukum publik, bukan lagi guru besar hukum tata negara. Prof. Dr. Hanns Jarrass, seorang guru besar di Muenster University, Jerman, ketika memberi ceramah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003 yang lalu tentang Perkembangan Hukum Eropa juga memperkenalkan dirinya sebagai guru besar hukum publik, bukan sebagai guru besar hukum tata negara.¹

Tentu saja, gejala yang terjadi di Eropa tersebut memang belum final, karena konstitusi Uni Eropa juga belum berlaku mengikat sebagai konstitusi. Akan tetapi, gejala regionalisasi politik dan ekonomi di berbagai bagian dunia terus berkembang. Format Uni Eropa nantinya akan banyak bergantung kepada apakah konstitusi Uni Eropa dapat berlaku atau tidak setelah rakyat Perancis dan Belanda menolaknya melalui referendum pada 29 Mei dan 1 Juni 2006.

¹ Prof. Hanns Jarrass berkunjung ke Indonesia atas biaya Hanns Seidel Stiftung dan menjadi tamu saya selaku guru besar Hukum Tata Negara. Dalam salah satu pembicaraan dengan saya dan juga dalam kuliah umum yang ia berikan di depan mahasiswa S1 Fakultas Hukum UI pada tahun 2003, dia menjelaskan perkembangan hukum Eropa dan status bidang ilmu hukum tata negara dewasa ini.

A. Perkembangan Uni Eropa

Pembentukan Uni Eropa memiliki sejarah panjang yang dilatarbelakangi oleh klaim adanya kesamaan identitas ke-Eropa-an serta pengalaman pahit selama Perang Dunia I dan II yang menelan ribuan korban dan menghancurkan negara-negara di daratan Eropa.² Perjanjian pertama yang dianggap sebagai awal integrasi Eropa adalah traktat pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC) yang ditandatangani pada 18 April 1951 dan mulai berlaku sejak 25 Juli 1952 hingga tahun 2002. Perjanjian ini menciptakan pasar bersama untuk produk, pekerja, dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak bebas. Perjanjian ini juga menandai penghapusan persaingan klasik antara Jerman dan Perancis.

Pada 25 Maret 1957 ditandatangani pembentukan *Euroatom* dan *European Economic Community* atau yang pada awalnya adalah *European Atomic Energy Community* (EAEC) di Roma yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1958 sebagai hasil perundingan para menteri luar negeri dari 6 penandatanganan ECSC di Messina Italia pada 1-2 Juni 1955. ECSC, Euroatom, dan EEC masing-masing memiliki organ eksekutif yang pada 1 Juli 1967

dibentuk satu dewan dan satu komisi untuk ketiganya yang kemudian dikenal sebagai *European Communities*. Hal itu diikuti dengan pembentukan *Special Council of Minister* di ketiga *Communities* tersebut, serta melembagakan "Rotating Council Presidency" untuk masa jabatan 6 bulan. Lembaga lain yang dibentuk adalah Badan Audit Masyarakat Eropa. Perjanjian yang mendukung adalah Schengen Agreement yang ditandatangani 14 Juni 1985 antara Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg, dan Perancis yang sepakat secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan dan menjamin pergerakan bebas baik warga negara maupun orang asing. Perjanjian lainnya adalah *Single Act* yang ditandatangani pada Pebruari 1986 di Brussel dan mulai berlaku 1 Juli 1987. Berdasarkan *Single Act*, *European Political Cooperation* secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah.

Berbagai perjanjian dan kelembagaan yang dibentuk sebagai kelompok perdagangan tersebut kemudian berkembang menjadi terbentuknya Masyarakat Eropa (*European Community*) sebagai pilar pertama bagi Uni Eropa yang dibentuk berdasarkan Traktat Maastricht (*Treaty on European Union*) yang ditandatangani di Maastricht pada 7 Pebruari 1992 dan mulai berlaku pada 1 November 1993. Traktat Maastricht mencakup, memasukkan, dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu yang

² Cornelius F. Murphy, JR., *Theories of World Governance: Study in the History of Ideas*, (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1999), hal. 150-151.

memiliki bersifat integrasi dan kerja sama ekonomi, serta menambahkan kerja sama di bidang Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home Affairs (JHA) sebagai pilar kedua dan ketiga dari kerja sama Uni Eropa.³

Melalui perjanjian Maastricht, Parlemen Eropa diberikan wewenang yang lebih besar untuk ikut memutuskan ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme *co-decision procedure* antara parlemen dan Dewan Uni Eropa untuk memutuskan produk hukum di bidang pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, jaringan trans-Eropa, kesehatan, budaya, dan perlindungan konsumen.

Perjanjian lainnya yang kemudian dibentuk terutama terkait dengan penambahan anggota, peningkatan kerja sama, dan perubahan kelembagaan. Keanggotaan Uni Eropa ditentukan dua persyaratan umum yaitu negara yang bersangkutan berada di benua Eropa, dan negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum,

penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Uni Eropa (*acquis communautaires*).⁴

Di dalam Uni Eropa terdapat lima institusi utama, yaitu The European Parliament⁵, The Council of the European Union⁶, The European Commission⁷, The European Court of Justice⁸, dan the European Court of Auditors⁹. Terdapat dua lembaga keuangan, yaitu European Central Bank dan European Investment Bank. Selain itu, saat ini terdapat dua *advisory committees* yaitu Committee of the Regions yang memberikan nasihat permasalahan kewilayahan dan Economic and Social Committee yang memberikan nasihat masalah kebijakan ekonomi dan sosial terutama yang terkait dengan pekerja dan pegawai.

Perkembangan Uni Eropa dengan format kelembagaan yang sama sekali

³ Terhadap perkembangan dari kerja sama ekonomi ke arah kerja sama politik, Michele Fratianni menyatakan menyatakan bahwa monetary union was understood to be a catalyst for political union. Lihat Michele Fratianni, *Governance of the EU in the twenty-first century*, dalam Aseem Prakash & Jeffrey A. Hart, *Glocalization and Government*, (London and New York: Routledge, 1999), hal. 289.

⁴ Hingga 1 Januari 2007 terdapat 27 negara anggota Uni Eropa, yaitu; Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg, Belanda, Denmark, Irlandia, Inggris, Yunani, Portugis, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus, Czechnya, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, dan Rumania.

⁵ Anggotanya saat ini 732 orang, maksimal 750 orang.

⁶ Beranggotakan 25 orang.

⁷ Beranggotakan 25 orang dengan staf pendukung sebanyak 18.000.

⁸ Memiliki 25 hakim.

⁹ Beranggotakan 25 orang.

belum pernah ada contohnya dalam sejarah tersebut telah berkembang menyerupai sebuah negara baru.¹⁰ Kebijakan Uni Eropa meliputi sejumlah model yaitu pembuatan kebijakan yang otonom (*autonomous decision-making*) di mana negara-negara anggota memberikan kekuasaan kepada European Commission untuk membuat keputusan dalam urusan tertentu seperti hukum persaingan, pengawasan bantuan negara, dan liberalisasi; harmonisasi di mana hukum negara anggota diharmonisasikan melalui proses legislasi Uni Eropa; dan Co-operation dimana negara-negara anggota bertemu sebagai Council of the European Union membuat persetujuan kerja sama dan koordinasi kebijakan domestik mereka. Kebijakan-kebijakan yang dibuat telah mencapai integrasi ekonomi dan hukum yang berpengaruh langsung terhadap negara-negara anggotanya.¹¹ Adanya dewan perwakilan, dewan eksekutif, serta pengadilan yang dapat menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara dari negara-negara anggotanya memicu perdebatan apakah Uni Eropa adalah entitas negara atau organisasi internasional.

Michele Fratianni menyatakan bahwa Uni Eropa ialah lembaga yang

sui generis. Tidak murni organisasi supra-national tetapi juga tidak murni organisasi antar pemerintahan (*intergovernmental*). Uni Eropa dapat dilihat sebagai perpaduan dari supra-national dan intergovernmental dengan titik berat yang berubah-ubah dari waktu ke waktu.¹²

Intergovernmental dapat dilihat dari sisi metode pembuatan keputusan dalam suatu organisasi internasional dengan kekuasaan ada pada negara anggota dan putusan dibuat dengan suara bulat. Suatu organ pelaksana atau perwakilan hanya memiliki fungsi melaksanakan atau memberikan pertimbangan. Sedangkan supra-national dapat dilihat dari pembuatan keputusan yang kekuasaannya dipegang oleh pejabat atau perwakilan independen yang ditunjuk oleh legislatif atau rakyat dari negara anggota. Pemerintahan negara anggota masih memiliki kekuasaan, namun harus berbagi dengan pemerintahan supranasional. Keputusan dalam organisasi supranasional dibuat berdasarkan suara mayoritas sehingga memungkinkan pemaksaan terhadap satu negara anggota oleh negara anggota lainnya untuk melaksanakan putusan tersebut.

Negara-negara Uni Eropa terbagi antara yang cenderung kepada supranational dan yang lebih memilih intergovernmental. Negara-negara

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal 130-131.

¹¹ Murphy, *Op Cit.*, hal. 150.

¹² Fratianni, *Op Cit.*

yang cenderung pada model supranasional misalnya adalah Perancis, Jerman, dan Italia. Sedangkan negara-negara yang lebih memilih model intergovernmental, misalnya adalah Inggris, Denmark, dan Swedia.¹³ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan diupayakan menyeimbangkan keduanya. Namun upaya tersebut menghasilkan kompleksitas prosedur pengambilan keputusan.

Perkembangan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang mengarah pada diadopsinya konsepsi supranasional. Pertemuan European Council pada 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi traktat baru yang mengganti *unanimity* dengan *qualified majority* dalam proses pengambilan keputusan dan mempererat kerja sama. Traktat yang dikenal dengan the Treaty of Nice 2000 ini mulai berlaku pada 1 Februari 2003.

Lompatan mengarah pada terbentuknya Uni Eropa sebagai organisasi supranasional, bahkan sebagai negara federal, terjadi pada 29 Oktober 2004 saat kepala negara dan pemerintahan anggota Uni Eropa menandatangani traktat pembentukan Konstitusi Eropa yang hingga saat ini telah diratifikasi 13 negara anggota.

Jika dilihat materi muatan dari konstitusi tersebut, terlihat jelas bahwa Uni Eropa yang akan terbentuk adalah organisasi supranasional. Namun pemberlakuan Konstitusi Eropa tersebut yang rencananya pada 1 November 2006 menjadi terhambat karena pada 29 Mei 2005 rakyat Perancis menolaknya dengan suara 54,7% berbanding 45,3%. Kemudian menyusul hasil referendum di Belanda dengan hasil 61,6% menolak pemberlakuan konstitusi tersebut pada 1 Juni 2005. Pasca peristiwa tersebut, status Uni Eropa terus menjadi salah satu kontroversi politik dan menimbulkan perbedaan pandangan antara negara-negara anggotanya.

B. Konstitusi Uni Eropa

Konstitusi Uni Eropa sesungguhnya menyerupai konstitusi suatu negara federal. Disamping mengatur masalah kelembagaan yang dapat dibandingkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta adanya pengakuan hak asasi manusia, di dalam konstitusi tersebut juga mengatur pembagian wewenang dan hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya.

Pembukaan konstitusi Uni Eropa menyatakan bahwa yang memberikan inspirasi adalah warisan budaya, agama dan humanisme Eropa yang menjadi dasar berkembangnya nilai-nilai universal hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar dan dikesampingkan, kebebasan, demokrasi,

¹³ The EU's: The Federalism/Intergovernmentalism Debate. <http://www.bigissueground.com/politics/ash-eufuture>, 18 July 2006.

persamaan dan *rule of law*¹⁴. Artikel I-3 Konstitusi Uni Eropa menyatakan bahwa tujuan Uni Eropa adalah:

- 1) The Union's aim is to promote peace, its values and the well being of its peoples.
- 2) The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers, and an internal market where competition is free and undistorted.
- 3) The Union shall work for sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance.

It shall combat social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and protection, equality between woman and men, solidarity between generations and protection of the rights of the child. It shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity among Member States.

¹⁴ Paragraf ke-2 menyatakan "DRAWING INSPIRATION from the cultural, religious and humanist inheritance of Europe, from which have developed the universal values of the inviolable and inalienable rights of human person, freedom, democracy, equality and the rule of law."

It shall respects it rich cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced.

- 4) In its relation with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interest. It shall contributed to peace, security, sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of the child, as well as to the strict observance and the development of international law, including respect for the principles of the United Nations Charter.
- 5) The Union shall pursue its objectives by appropriate means commensurate with the competences which are conferred it in the Constitution.

Walaupun dinyatakan bahwa Uni Eropa harus menghormati persamaan negara anggota dan identitas nasionalnya dihadapan konstitusi, namun setiap negara anggota harus melakukan upaya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan konstitusi dan keputusan yang dibuat oleh Union. Bahkan negara anggota juga harus memfasilitasi tugas-tugas Union dan mencegah tindakan yang dapat membahayakan upaya pencapaian tujuan Union.¹⁵ Selain itu juga

¹⁵ Article I-5, Constitution for Europe.

ditegaskan bahwa Konstitusi dan hukum yang diadopsi oleh Union untuk menjalankan wewenangnya, memiliki primacy atas hukum di masing-masing negara anggota.¹⁶

Wewenang Uni Eropa diatur dalam Title III Konstitusi Uni Eropa. Wewenang Uni Eropa dibagi menjadi berdasarkan tiga prinsip, yaitu *cofferal*, *subsidiarity*, dan *proportionality*. Berdasarkan prinsip *cofferal*, Uni Eropa dapat melakukan tindakan dalam batas kewenangannya yang diberikan oleh negara anggota melalui konstitusi untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam konstitusi. Wewenang yang tidak diberikan kepada Uni Eropa oleh Konstitusi tetap menjadi wewenang negara anggota. Dalam prinsip *subsidiarity*, untuk wewenang yang bukan merupakan kompetensi eksklusif, Uni Eropa harus bertindak hanya dan sepanjang tujuan dari tindakan yang akan dilakukan tidak dapat dicapai oleh negara anggota, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerahnya. Hal tersebut secara rasional akan lebih baik dilakukan pada level Uni Eropa. Sedangkan berdasarkan prinsip *proportionality*, substansi dan bentuk tindakan Uni Eropa tidak boleh melebihi dari yang dibutuhkan guna mencapai tujuan konstitusi.¹⁷

Berdasarkan Artikel I-13, yang menjadi kompetensi absolut dari Uni

Eropa meliputi urusan-urusan:

1. The Union shall have exclusive competence in the following areas: (a) custom union; (b) the establishing of the competition rules necessary for the functioning of the internal market; (c) monetary policy for the Member States whose currency is euro; (d) the conservation of marine biological resources under the common fisheries policy; (e) common commercial policy.
2. The Union shall also have exclusive competence for conclusion of an international agreement when its conclusion is provided for in a legislative act of the Union or is necessary to enable the Union to exercise its internal competence, or insofar as its conclusion may effect common rules or alter their scope.

Uni Eropa juga memiliki kompetensi atas segala masalah terkait dengan kebijakan umum keamanan dan luar negeri termasuk kerangka kebijakan pertahanan sesuai dengan kepentingan pertahanan bersama. Negara anggota harus secara aktif dan tanpa kecuali mendukung kebijakan pertahanan dan luar negeri Uni Eropa dengan semangat loyalitas dan *mutual solidarity* serta sesuai dengan tindakan Uni Eropa. Anggota Uni Eropa juga dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan ataupun mengganggu dan tidak sesuai dengan kepentingan Uni Eropa.¹⁸

¹⁶ Article I-6.

¹⁷ Title III, Article I-11.

¹⁸ Article I-15.

Selain kompetensi yang menjadi wewenang eksklusif Uni Eropa, terdapat wilayah yang menjadi kompetensi bersama. Hal itu meliputi bidang-bidang pasar internal, kebijakan sosial, kohesi ekonomi dan sosial, pertanian dan perikanan kecuali konservasi sumber daya biologi kelautan (*marine biological resources*), lingkungan hidup, perlindungan konsumen, transportasi, jaringan transportasi Eropa, energi, kebebasan, keamanan dan keadilan, kesehatan, riset dan pengembangan ruang angkasa, dan bantuan kemanusiaan.¹⁹

Institusi di dalam Uni Eropa meliputi the European Parliament, the European Council, the European Council President, the Council of Ministers, the Union Minister for Foreign Affairs, the Court of Justice of the European Union. Selain itu, terdapat institusi lain dan advisory bodies. Institusi lain meliputi the European Central Bank dan the Court of Auditor. Sedangkan the Union advisory bodies meliputi Committee of the Regions dan Economic and Social Committee yang membantu the European Parliament.²⁰

Keseluruhan naskah Konstitusi Uni Eropa mengarah pada terbentuknya organisasi supranasional yang mengatasi negara-negara anggota Uni Eropa. Namun, banyak pemerintahan

negara Uni Eropa yang kecewa dengan hasil pemungutan suara di Perancis dan Belanda yang menolak berlakunya konstitusi tersebut. Bahkan belakangan ini, banyak terjadi pergantian pemerintahan dari kubu partai sosialis demokrat yang dikalahkan oleh kubu kanan konservatif seperti yang terjadi di Jerman dan semakin menurunnya popularitas Tony Blair.

C. Masa Depan Uni Eropa

Belum berhasilnya pemberlakuan Konstitusi Uni Eropa menunjukkan bahwa kebijakan regionalisasi tidak dapat sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pemerintahan negara-negara Eropa. Rakyat negara-negara Eropa yang akan mengalami dampak langsung dari regionalisasi tersebut telah unjuk kekuatan dengan menunda proses yang telah dibangun lebih dari setengah abad tersebut. Hal itu adalah konsekuensi dari prinsip demokrasi yang telah berkembang di masyarakat Uni Eropa, bahkan menjadi salah satu nilai utama dari keberadaan Uni Eropa.

Selain itu, proses regionalisasi dengan pembentukan organisasi yang ketat dan mengarah pada supranasional tidak cukup didasarkan pada kesamaan sejarah dan warisan budaya, serta kerjasama yang diselenggarakan oleh pemerintahan negara-negara anggota. Penyatuan tersebut membutuhkan kondisi lain yang tidak mudah untuk dipenuhi, seperti persamaan tingkat kesejahteraan dan pertum-

¹⁹ Article I-14.

²⁰ Article I-32.

buhan ekonomi dan kesepahaman tentang manfaat dari keberadaan Uni Eropa.

Namun demikian, belum berhasilnya pemberlakuan Konstitusi Uni Eropa tidaklah berarti organisasi tersebut akan bubar atau terhentinya proses regionalisasi. Kesepakatan-kesepakatan awal yang terbentuk akan tetap menjadi basis bagi kelanjutan upaya tersebut. Dengan semakin meningkatnya interaksi antar warga negara Uni Eropa yang pergerakannya tidak lagi dibatasi oleh negara, akan meningkatkan asimilasi budaya serta pembentukan kesadaran bersama (*common conciousness*) tentang proses integrasi lebih lanjut. Tahapan-tahapan yang dilalui dan pengalaman pembentukan Uni Eropa tentu akan menjadi pelajaran yang berharga bagi negara-negara lain di wilayah tertentu yang kini juga sedang dalam proses regionalisasi. Negara-negara kawasan Asia misalnya, tentu membutuhkan lebih banyak prasyarat untuk dapat melakukan regionalisasi karena

keragaman budaya, bahasa, dan agama yang dimiliki masing-masing negara di kawasan ini. □

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid I. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- European Union. *Treaty Establishing A Constitution for Europe*.
- Murphy JR., Cornelius F. *Theories of World Governance: Study in the History of Ideas*. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1999.
- Prakash, Aseem & Jeffrey A. Hart. *Glocalization and Government*. London and New York: Routledge, 1999.
- The EU's: The Federalism/Intergovernmentalism Debate. <http://www.bigissueground.com/politics/ash-eufuture>, 18 July 2006.